



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempa/tanggal lahir Paya Ketenggar, 07 November 1994, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Staff Tenaga Medis di Yayasan Kanker Indonesia, tempat kediaman di Korong -, Nagari - - Sungai Durian, Kecamatan - Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 051/SKKS-SZ/PDT/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 telah memberikan kuasa kepada -, **S.H., M.Kn, C.Med dan - Ramona, S.H.I**, keduanya Advokat/ Pengacara berkantor di "--", beralamat kantor di Jalan Syekh Burhanuddin No. 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: 0813-XXXX-XXXX/XXXXXEmail: XXXX@gmail.com. Dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor -231/K.Kh/2023/PA.Prm tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Kalampayan, 30 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Manager Lapangan LPG PT PERTAMINA, tempat kediaman di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Pangkalan LPG Surmaini/rumah warna orange), Nomor Handphone XXXX/XXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil gugatan setelah dirobah sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Maret 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 07 Maret 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Korong -, Nagari - - Sungai Durian, Kecamatan - Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang Sembilan bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Perumahan Palapa - lebih kurang satu tahun, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

3.1. ANAK I, (perempuan) umur 04 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

3.2. ANAK II, (laki-laki) umur 01 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak awal tahun 2019, tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

- 1) Tergugat kurang dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga,

Halaman 2 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibatu oleh orang tua Penggugat (Tergugat kurang mau tahu dengan biaya rumah tangga);

2) Tergugat sering berkata kasar, dan menghina Penggugat yang menyakiti hati Penggugat;

3) Tergugat suka bermain kasih, seperti Tergugat suka VCS dengan wanita tidak jelas, Penggugat sering menasehati namun, Tergugat tidak mau mendengarkan malah marah kepada Penggugat;

4) Tergugat sering mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, bahkan pernah mau membakar rumah kediaman Penggugat dengan Tergugat;

5) Pada tahun 2021. Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita, dan telah mempunyai seorang anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Juli 2023, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kampung ke rumah orang tua Penggugat di Korong -, Nagari - - Sungai Durian, Kecamatan - Kabupaten Padang Pariaman, dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kekediaman bersama, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan orang tua penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat mau menceraikan Penggugat. Dengan sikap Tergugat demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Selama ini Penggugat sudah berusaha bersabar dan mempertahankan rumah tangga namun Tergugat tidak bisa berubah dan Penggugat memutuskan berpisah yang lamanya sampai sekarang telah berjalan lebih kurang lima bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Tergugat di Korong -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (Pangkalan LPG Surmaini/rumah warna orange);

7. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan

Halaman 3 dari 28 Halaman,
yang terus menerus dalam
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat atau keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak berhasil, Tergugat malah ingin menceraikan Penggugat;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat telah melalaikan tanggungjawab dan tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan bulan Desember 2023, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) selama 05 (lima) bulan sejumlah Rp.7.000.000,- X 5 bulan = Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa mengingat Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan merupakan seorang Manager LPG PT PERTAMINA, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *Iddah* sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa oleh karena pada saat Gugatan Cerai ini diajukan, anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1) **ANAK I**, (perempuan) umur 04 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

2) **ANAK II**, (laki-laki) umur 01 tahun. Sekarang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini berada sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu, apalagi anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih di bawah umur (*mumayyiz*).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu Tergugat memiliki sifat yang keras dan pemarah, Tergugat tidak bisa dijadikan contoh dan tauladan yang baik untuk anak-anak yang hanya akan berdampak buruk terhadap psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat. Penggugat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk menetapkan hak pemeliharaan Kedua Anak Penggugat dan Tergugat ada pada Penggugat sebagai bukti outentik bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sebesar Rp. 6.000.000.- (*enam Juta rupiah*) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (*Sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ibu Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 5 dari 28 Halaman,
Pada Penggugat sebelum
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.7.000.000,00 X 5 bulan = Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);

3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak bernama

1) **ANAK I**, (perempuan) umur 04 tahun;

2) **ANAK II**, (laki-laki) umur 01 tahun;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*), biaya pendidikan, dan biaya kesehatan terhadap anak-anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 (lima) di atas sejumlah Rp.6.000.000.00 (*Enam Juta Rupiah*) per bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan dan ditambah sebesar 10% (*sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor

Halaman 6 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah berulang kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah dirobah yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pengguga;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 17 Maret 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi screenShot transfer uang dari Tergugat kepada pacar barunya bernama Dinda Dhuha Ramadhan tanggal 26 Agustus 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Doni Dasril Nomor 1305162504180004 tanggal 08 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I Nomor 1305-LT-12102019-0007 tanggal 12 Oktober 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 28 Halaman,
Putusan No. XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.4) dan diparaf;

5. Fotokopi Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK II Nomor 1305-LU-08122022-0004 tanggal 08 Desember 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.5) dan diparaf;

6. Fotokopi screenShot booking detail Atas nama Tergugat tanggal 28 Desember 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.6) dan diparaf;

7. Fotokopi Slip Gaji Tergugat di PT. Karya Putra Kelana pada bulan Desember 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda (P.7) dan diparaf;

8. CD.berisi percakapan yang di duga Penggugat dengan rekan kerja Tergugat;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, setelah menikah sering berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di Pekanbaru sampai pisah rumah;

Halaman 8 dari 28 Halaman,
Putusan No.
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang kedua orang anak tersebut yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak Januari 2019 tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berkata kasar pada Penggugat, mengancam Penggugat dengan senjata tajam, berselingkuh dan bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan sudah mempunyai anak satu orang, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan curhat Penggugat pada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 telah pisah rumah yaitu ketika Penggugat, Tergugat dan saksi pergi rekreasi ke Payakumbuh lalu Tergugat meninggalkan Penggugat bersama saksi di tempat rekreasi tersebut dan Tergugat kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Manager Lapangan di PT. Karya Putra Kelana yang mengelola LPG, yang mempunyai gaji setiap bulannya kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat rukun, Tergugat memberikan uang pada Penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sejak pisah dari Juli 2023, Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah/belanja;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Halaman 9 dari 28 Halaman,
sampaikan dan telah cukup;
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat sering berpindah pindah tempat tinggal, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Pekanbaru, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut yang sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berkata kasar pada Penggugat, Tergugat berpacaran bahkan telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak satu orang, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan curhat Penggugat pada saksi;
- Bahwa sejak Juli 2023, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yaitu ketika Penggugat, Tergugat, orang tua saksi dan saksi sendiri pergi rekreasi ke Payakumbuh lalu Tergugat meninggalkan Penggugat bersama orang tua saksi dan saksi di tempat rekreasi tersebut dan Tergugat kembali ke Pekanbaru;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai Manager Lapangan di PT. Karya Putra Kelana yang mengelola LPG, yang mempunyai gaji setiap bulannya kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat rukun, Tergugat memberikan uang pada Penggugat setiap bulannya kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak pisah dari Juli 2023, Tergugat tidak pernah lagi memberi Penggugat nafkah/belanja;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

3. SAKSI III, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama XX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang Penggugat di Pekanbaru, telah dikaruniai 2 (dua) orang, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sejak Januari 2019 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah/belanja Penggugat, suka berkata kasar pada Penggugat, Tergugat berpacaran bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut saksi ketahui dari cerita dan curhat Penggugat pada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sampai sekarang sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 11 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, pihak keluarga ada berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Tergugat sekarang bekerja di Perusahaan Elpiji, namun saksi tidak mengetahui sama sekali berapa besaran gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui sewaktu Penggugat dan Tergugat rukun, berapa besaran Tergugat memberi Penggugat nafkah/belanja setiap bulannya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, Tergugat memberi Penggugat nafkah/belanja rumah tangga setiap bulannya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan kemudian setiap bulannya Tergugat juga menambah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan yang lain-lainnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tambahan alat bukti lagi dan telah mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah Penggugat ajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa bernama -, SH, K.Kn, C.Med dan ~~Ranoma S.HI~~, keduanya Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Syekh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin No. 105, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman tanggal 08 Desember 2023, dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah, oleh Majelis Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas para kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bersera dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Halaman 13 dari 28 Halaman,
bersama dengan Tergugat.
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan dikumpulkan dengan akibat cerai sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) serta menghadirkan tiga orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1) merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa

Halaman 14 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti (P.2) merupakan bukti elektronik, sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang – undang No 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, bahwa “Informasi Elektornik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dalam hal ini kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1305162504180004 tanggal 08 Desember 2022, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.4) dan (P.5) berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.6) merupakan bukti elektronik, sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang – undang No 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, bahwa “Informasi Elektornik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dalam hal ini kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti (P.7) berupa fotokopi slip gaji Tergugat bulan Desember 2023, dan telah bermeterai cukup dan distempel pos. Setelah

Halaman 15 dari 28 Halaman,
disahkan dengan
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang bahwa bukti (P.8) merupakan bukti elektronik, sebagaimana pasal 5 ayat 1 Undang – undang No 11 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016, bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dalam hal ini kekuatan pembuktiannya adalah sebagai bukti permulaan dan membutuhkan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan tiga orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan saksi pertama bernama **(SAKSI I)** dan saksi kedua bernama **(SAKSI II)** yang diajukan Penggugat selaku orang dan saudara kandung Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri serta seringnya Penggugat bercerita dan curhat pada saksi-saksi, hal tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta

Halaman 16 dari 28 Halaman,
gugat Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi ketiga yang diajukan Penggugat bernama **(SAKSI III)** yang mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Pengguga, akan tetapi saksi ketiga tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah rumah/tempat kediaman yang lamanya sudah kurang lebih 7(tujuh) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi ketiga Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi ketiga tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga yng diajukan Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 17 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kepada Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Juli 2023 sampai sekarang sudah lebih 7 (tujuh) bulan;

3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Manager Lapangan di PT. Karya Putra Kelana yang mempunyai gaji/penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp10.933.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan terakhir, tanpa ada saling kepedulian antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِنْ بَيْنِكُمْ أَنْ لَكُمْ مِنْهُنَّ بَنُونَ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُنَّ حَتَّىٰ يَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
Halaman 18 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2023/PA.Pm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 19 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Pertimbangan Petitum Akibat Cerai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat dikumulasikan dengan gugatan tentang nafkah terutang (*madliyah*), nafkah iddah, mutháh, hak asuh dua orang anak dan nafkah untuk dua orang anak yang merupakan akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa pekerjaan Tergugat adalah sebagai Manager Lapangan LPG 3 Kg di PT Karya Putra Kelana dengan menerima gaji/penghasilan bersih setiap bulannya sejumlah Rp10.933.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana bukti P7, dan untuk membuktikan hal ini Penggugat mengajukan alat bukti Saksi untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat terhadap tuntutan nafkah terutang (*madliyah*), nafkah iddah, mutháh, hak asuh dua orang anak dan nafkah untuk dua orang anak, ketiga saksi yang diajukan Penggugat mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sebagai Manager di PT. Karya Putra Kelana, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui gaji Tergugat setiap bulannya kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi ketiga yang diajukan Penggugat tidak mengetahui sama besaran gaji Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dituntut oleh Penggugat adalah merupakan hak Penggugat sebagai seorang isteri yang akan berpisah dengan suaminya, Penggugat telah membuktikan besaran gaji Tergugat dari pekerjaannya sebagai Manager Lapangan LPG di PT. Karya Putra Kelana. Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran hak-hak Penggugat sebagai kewajiban dari Tergugat sebagai suami berdasarkan kepatutan dan besaran disesuaikan dengan kelayakan hidup di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018-Kamar Agama-III.A2, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan Nafkah Madhiyah, nafkah iddah dan *mut'ah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Halaman 20 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Nafkah Terutang/ Nafkah Yang Lalu (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2 dan 4), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya;

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi hutang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya : “Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang *ma'ruf*”;

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah *madhiyah*, ulama berpendapat pada Kitab *I'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (*I'anatut Thalibin* : 85);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau (*madhiyah*) selama 5 (lima) bulan X Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya = sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran nafkah *madhiyah* ini berdasarkan fakta persidangan. Dalam fakta persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang besaran gaji bersih Tergugat pada bulan Desember 2023 yang telah Penggugat buktikan dengan Slip Gaji Tergugat (Bukti P.7) yang dikeluarkan oleh PT. Karya Putra Kelana setiap bulannya sejumlah Rp10.933.000.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan mengenai besarnya nafkah lampau (*madhiyah*), maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang besar nafkah lampau (*madhiyah*) yang dituntut oleh Penggugat sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulannya X 5 bulan = sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu besar jika dihubungkan dengan penjelasan Penggugat prinsipal di persidangan dengan menyatakan bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat hidup rukun, Tergugat memberikan nafkah/belanja rumah tangga pada Penggugat sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya dan ditambah untuk keperluan yang lainnya sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa karena dalam pembuktian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) bulan, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi standar kebutuhan hidup minimal di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang *madhiyah* (nafkah lampau) dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 5 (lima) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 X 5 bulan = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa *iddah* kepada Penggugat sepanjang Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat

Halaman 22 dari 28 Halaman,

Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai nafkah selama masa *iddah* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* selama Penggugat menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah). Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum besaran gaji Tergugat pada bulan Desember 2023 yang dibuktikan dengan Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Karya Putra Kelana, Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat ini karena merupakan kewajiban dari Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama masa *iddah* Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan standar hidup di Kabupaten Padang Pariaman persangkaan Majelis Hakim terhadap penghasilan Tergugat sebagaimana dalam fakta persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 X 3 bulan = Rp.9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Majelis Hakim menilai tuntutan *mut'ah* tersebut sudah patut dituntut oleh Penggugat, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan besaran yang akan dibayarkan kepada Tergugat berdasarkan pertimbangan fakta persidangan tentang pekerjaan

Halaman 23 dari 28 Halaman,
putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Manager Lapangan Penjualan LPG 3 Kg yang mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp10.933.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah). Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

4. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu **ANAK I**, umur 04 tahun dan **ANAK II**, umur 01 tahun, yang selama ini kedua orang anak tersebut sudah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka untuk masa yang akan datang Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut telah dikabulkan, namun Penggugat berkewajiban sebagai pemegang hak hadhanah memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

5. Nafkah anak-anak untuk masa yang akan datang

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah anak bernama **ANAK I**, umur 04 tahun dan **ANAK II**, umur 01 tahun untuk masa yang akan datang, berhubung anak tersebut masih belum mumayyiz dan senyatanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu orang tua, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, menumbuhkembangkan anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka bagi seorang ayah meskipun telah berpisah dengan ibu dari anaknya tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat, jadi Penggugat menuntut nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih balita tersebut Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan, maka Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam membebaskan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat sesuai gaji dengan Slip Gaji Tergugat yang dikeluarkan oleh PT. Karya Putra Kelana minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Waktu Pemenuhan Kewajiban Tergugat

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka berdasarkan kepada Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, kewajiban Tergugat tentang nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak untuk bulan pertama tersebut harus dibayar oleh Tergugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai dan menyerahkan kepada Pengadilan.

Halaman 25 dari 28 Halaman,
dan memerintahkan kepada
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat memenuhi kewajibannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGUT**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah *madhiyah* (nafkah masa yang lalu) sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **1. ANAK I**, umur 04 tahun, **2. ANAK II**, umur 01 tahun, berada di bawah *hadhanah*/pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah masa yang akan datang untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu **1. ANAK I**, umur 4 tahun, **2. ANAK II**, umur 1 tahun, sejumlah Rp

Halaman 26 dari 28 Halaman,
Penggugat dan Tergugat yaitu
XXXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pariaman untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat membayar kewajibannya diktum angka 4 (empat) dan nafkah untuk dua orang anak untuk satu bulan pertama pada diktum angka 6 (enam) di atas;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Dra. Ermida Yustri, M.HI** sebagai Hakim Ketua, **Amrizal, S.H** dan **Armen Ghani, S.Ag, MA** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marliadi, SH** sebagai Panitera Sidang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Amrizal, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Armen Ghani, S.Ag, MA

Halaman 27 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Marliadi, SH

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	375.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
		Rp	519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah)

Pariaman, 22 Januari 2024
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pariaman,

H. Rahmad Mulyadi, A.Md., S.H

Halaman 28 dari 28 Halaman,
Putusan Nomor
XXXX/Pdt.G/2023/PA.Prm.